

KERJASAMA; PENERANGAN JALAN

2025

PERDA KOTA SURAKARTA NO.16, LD 2025/NO.16. TLD NO. 176, 2 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan terjaminnya pelayanan penerangan jalan umum bagi masyarakat di Daerah, Pemda menerapkan skema kerja sama dengan badan usaha. Namun dalam pelaksanaannya memerlukan pembiayaan yang besar, tahapan yang panjang dan kompleks sementara kebutuhan pelayanan penerangan jalan umum kepada masyarakat bersifat mendesak dan membutuhkan solusi pembiayaan yang lebih cepat, efisien dan fleksibel, sehingga memerlukan perubahan skema dalam penyediaan layanan penerangan jalan umum di Daerah. Dengan demikian, perlu dilakukan Pencabutan Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 106) dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2025 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2025; dan

- Penjelasan: 1 hlm.